

Sinergitas Aparat Penegak Hukum, INI, dan MKN terhadap Modus Kriminalisasi kepada Notaris

Putri Chindy Prastiwi^{1*}, Taufan Fajar Riyanto²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro,
Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
*putrichindyp22@gmail.com

ABSTRACT

As public officials, notaries require legal certainty and protection in performing their duties, particularly when facing potential criminalization arising from parties acting in bad faith. This study aims to analyze the synergy among Law Enforcement Agencies (LEAs), the Indonesian Notary Association (INI), and the Notary Honorary Council (MKN) in providing legal protection against the criminalization of notaries under the prevailing laws and regulations. The result of the study findings reveal that the authority of LEAs, INI, and MKN is coordinative and harmonious relationship. Legal protection is implemented through preventive measures by INI and MKN, while LEAs provide repressive legal protection by ensuring due process of law and legal certainty.

Keywords: *Legal Protection; Criminalization; Notary.*

ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum memerlukan kepastian dan perlindungan hukum dalam menjalankan jabatannya, terutama ketika menghadapi dugaan tindak pidana yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi akibat itikad tidak baik para pihak. Artikel ini bertujuan menganalisis sinergitas Aparat Penegak Hukum (APH), Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap modus kriminalisasi kepada notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil artikel menunjukkan bahwa hubungan kewenangan APH, INI, dan MKN bersifat koordinatif dan harmonis. Perlindungan hukum diwujudkan melalui upaya preventif oleh INI dan MKN dalam pembinaan serta pengawasan, sedangkan APH memberikan perlindungan represif melalui proses penegakan hukum yang menjunjung due process of law dan kepastian hukum.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Kriminalisasi; Notaris.*

A. PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan sebagaimana ternyata dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-Perubahan). Dengan demikian tugas dan kewenangan itu merupakan mandat dari undang-undang yaitu sebelumnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya Disebut UUJN). Pembuatan akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang ternyata dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan akta otektik ini diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Dari Pasal tersebut pula merupakan cikal bakal lahirnya pejabat umum yang merupakan terjemahan dari istilah Openbare Ambtenaar yang menyebutkan bahwa: “suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk

yang ditentukan undang-undang, oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat” (Hasan, Efendi & Setiawan, 2024). Dari pembuktian tertulis dan keotentikan suatu akta yang dibuat memberikan bukti yang sempurna bagi para pihak hal ini termuat dalam Pasal 1870 KUHPdata.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata, yang menyatakan bahwa “akta otentik memberikan bukti yang tak terbantahkan mengenai isinya kepada para pihak yang menandatangani,” serta unsur-unsur akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPdata. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, akta otentik memiliki nilai pembuktian yang lengkap, baik secara formal maupun substantif, yang melekat pada akta itu sendiri. Fungsi strategis akta otentik adalah berfungsi sebagai bukti tertulis yang sempurna (Nasution & Yudhantaka, 2025). Akta otentik dapat memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dengan berfungsi sebagai bukti yang sah dan dapat ditegakkan mengenai hubungan hukum para pihak. Agar akta tersebut dapat diakui sepenuhnya dan secara tepat sebagai akta otentik, suatu otoritas publik yang berwenang harus menjamin kepastian pembuatannya. Tanggung jawab utama seorang notaris adalah membuat akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-Perubahan). Notaris adalah pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik.

Ruang lingkup tugas jabatannya, notaris dalam membuat akta didasarkan pada permintaan dari para pihak atau yang ditetapkan oleh perundang-undangan untuk dibuat, selain dari dua hal itu, maka notaris tidak akan membuat akta apapun. Dengan demikian, terdapat dua macam bentuk akta notaris, yaitu: a. Akta yang dibuat oleh notaris yang disebut dengan akta relaas atau akta pejabat; b. Akta yang dibuat di hadapan notaris atau dinamakan akta para pihak atau akta partij. Maksud dari akta relaas ialah suatu akta yang dibuat oleh pejabat umum yang tugas dan jabatannya itu ditunjuk dan diberikan oleh undang-undang. Suatu akta relaas yang dibuat oleh notaris sederhananya ialah akta yang dibuat secara otentik mengenai sesuatu yang keadaannya itu dilihat dan disaksikan oleh notaris sendiri dalam menjalankan jabatannya (Tauratiya & Danni, 2023). Sedangkan akta partij ialah suatu akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum yang berisi keterangan-keterangan dari para pihak yang telah mengadakan suatu ikatan atau perjanjian dan pejabat umum disini hanya mengkonstantir keterangan para pihak dalam suatu akta. Sederhananya, para pihak datang menghadap kepada notaris memberikan keterangannya lalu dituangkan dalam akta otentik

Ironisnya, dalam praktiknya, tidak jarang para pihak atau mereka yang hadir di hadapan notaris memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan (palsu) kepada notaris. Faktanya, saat menyusun akta, notaris hanya mengandalkan kebenaran formal yaitu, segala sesuatu yang dinyatakan atau disampaikan kepadanya oleh para pihak. Adapun kebenaran substantif mengenai isi akta baik

dasar-dasarnya maupun substansinya merupakan tanggung jawab para pihak, bersama dengan dokumen atau instrumen hukum yang mereka serahkan kepada notaris (Dani & Hafidh, 2025). Kebenaran formal dalam konteks ini juga mencakup terpenuhinya unsur keaslian dalam akta notaris. Semua pernyataan yang disampaikan kepada notaris dianggap benar, namun, jika kemudian terungkap bahwa pernyataan-pernyataan tersebut mengandung kebohongan, hal ini berada di luar kewenangan dan tanggung jawab notaris. Hal ini karena, pada dasarnya, akta notaris hanya menjamin bahwa para pihak memang telah menyampaikan pernyataan tertentu, bukan bahwa isi pernyataan tersebut benar. Dikemudian hari, jika timbul sengketa mengenai hal-hal substantif, langkah yang tepat adalah terlebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap para pihak yang terlibat atau mereka yang diduga dengan sengaja menyerahkan dokumen palsu kepada notaris. Bukan sebaliknya menyalahkan notaris.

Marak fenomena yang memprihatinkan “para penghadap tidak mengakui pernah menghadap dan menandatangani akta dihadapan notaris”, perilaku ini dilakukan karena adanya itikad tidak baik dari para pihak dalam melaksanakan prestasinya yang termuat dalam perjanjian dibuat dihadapan notaris (Ripandi & Fitriasih, 2022). Kondisi ini menimbulkan konsekuensi hukum serius, karena pihak yang merasa dirugikan atau tidak memenuhi prestasinya kerap menyeret notaris ke ranah pidana dengan dalih pemalsuan dokumen, tanda tangan, keterangan palsu, atau penyalahgunaan kewenangan untuk mengalihkan tanggung jawab. Fenomena tersebut menunjukkan kecenderungan kriminalisasi terhadap notaris sebagai upaya menghindari tanggung jawab atau kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian (tidak beritikad baik).

Analogi sederhananya, Kepolisian menerbitkan SIM kepada seseorang berdasarkan permohonan dan persyaratan yang dipenuhi oleh pemohon. Apabila di kemudian hari pemegang SIM mengalami kecelakaan lalu lintas akibat kelalaiannya sendiri, maka yang bertanggung jawab adalah pengendaranya, bukan instansi yang menerbitkan SIM tersebut. Namun, perlakuan terhadap notaris sering kali berbeda. Ketika para pihak tidak beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian dan kemudian timbul sengketa, notaris justru kerap dipersalahkan atas akta autentik yang dibuatnya. Padahal, notaris pada dasarnya hanya menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta berdasarkan dokumen, data, dan keterangan yang diberikan oleh para penghadap sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selama tidak terjadi pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-Perubahan yang mewajibkan notaris untuk membacakan akta secara lantang di hadapan para pihak, disaksikan oleh minimal 2 (dua) saksi, dan segera ditandatangani oleh para pihak, para saksi, serta notaris itu sendiri maka notaris memiliki dasar untuk membela diri, baik dalam proses kepolisian maupun di pengadilan (Ghuto, Ruslijanto & Wardani, 2024). Namun, jika kemudian ada

laporan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh akta tersebut, termasuk tuduhan pemalsuan, maka selama notaris tidak terlibat dan tidak ada unsur kesengajaan dalam tindakan tersebut, notaris tetap berhak atas perlindungan hukum dan dapat membela diri terhadap proses hukum, baik di tingkat kepolisian maupun di pengadilan.

Teori yang digunakan untuk mengkaji isu-isu yang dibahas, artikel jurnal ini mengacu pada dua kerangka teoretis: teori kewenangan dan teori perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Menurut teori kewenangannya, kewenangan pada dasarnya merupakan bentuk kekuasaan formal yang berasal dari ketentuan perundang-undangan. Dalam konteks notaris, kewenangan ini merupakan kewenangan atributif yang diberikan secara langsung oleh negara melalui undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris. Dengan demikian, setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang notaris, selama masih berada dalam batas-batas kewenangannya, harus diakui dan memiliki legitimasi hukum (Galang, 2022). Selain itu, artikel ini juga merujuk pada teori perlindungan hukum karya Philipus M. Hadjon, yang membedakan dua bentuk perlindungan hukum: perlindungan preventif dan perlindungan represif. Sehubungan dengan profesi notaris, perlindungan preventif dapat dilihat dari adanya hak ingkar serta mekanisme pemanggilan notaris melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Sementara itu, perlindungan represif diberikan kepada seorang notaris ketika ia menghadapi proses hukum akibat dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatannya.

Artikel ini berjudul “Sinergitas Aparat Penegak Hukum, INI, dan MKN terhadap Modus Kriminalisasi kepada Notaris” merupakan artikel jurnal yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk membuktikannya, maka artikel ini akan dibandingkan dengan jurnal atau penelitian lain yang mempunyai topik bahasan yang berbeda. Penelitian pertama yang ditulis oleh Agus Wijayanto berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Kriminalisasi dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagai Pejabat Umum berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”. Penelitian ini lebih berfokus pada sejauh mana perlindungan hukum bagi Notaris yang terlibat dalam kasus pidana dikaitkan berdasarkan sanksi kode etik notaris (Wijayanto, 2017). Artikel ini juga berbeda dari studi kedua yang dibuat oleh Tonicca Alvanso dan Mujiono Hafidh Prasetyo berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris”. Dalam penelitian ini lebih membahas tentang konflik antara kewajiban menjaga kerahasiaan isi akta dan kewenangan sebagai pejabat publik, serta penyelesaian proses hukum yang melibatkan berbagai yurisdiksi (Alvanso & Prasetyo, 2023). Artikel ini juga memiliki perbedaan dengan studi yang dilakukan oleh Sherly Angelina Chandra dan Fully Handayani Ridwan berjudul “Kriminalisasi Notaris Akibat Keterangan yang Dipalsukan oleh Penghadap dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat”. Studi tersebut membahas kriminalisasi terhadap Notaris akibat keterangan palsu

yang diberikan oleh penghadap dalam pembuatan akta, yang dapat menempatkan Notaris sebagai pihak tergugat atau turut tergugat. Dalam studi tersebut, keterangan palsu pada dasarnya menjadi tanggung jawab penghadap karena Notaris hanya menuangkan keterangan para pihak berdasarkan notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Chandra & Ridwan, 2025).

Artikel ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai modus-modus kriminalisasi kepada notaris yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan notaris itu sendiri. Artikel ini membahas isu yang berbeda dengan fokus utama artikel ini adalah bentuk sinergitas antara penegak hukum, organisasi notaris, dan Majelis Kehormatan Notaris dalam mencegah modus kriminalisasi kepada notaris. Mengkaji ketentuan dalam kode etik, UUJN dan UUJN-Perubahan, peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan guna mengetahui bagaimana sinergitas yang harus diwujudkan untuk memberikan perlindungan kepada notaris terhadap modus kriminalisasi kepadanya saat melaksanakan tugas dan jabatannya. Dapat disimpulkan bahwa artikel ini dapat dipertanggungjawabkan atas orisinalitasnya.

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, terdapat dua permasalahan pokok yang akan dikaji dalam artikel ini. Pertama, sejauh mana kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, Ikatan Notaris Indonesia (INI), maupun Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam menangani perkara dugaan tindak pidana yang melibatkan notaris?; Kedua, bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada notaris untuk menghadapi berbagai modus kriminalisasi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas jabatannya? Artikel ini bertujuan menganalisis secara komprehensif kewenangan aparat penegak hukum, Ikatan Notaris Indonesia, dan Majelis Kehormatan Notaris dalam menangani dugaan tindak pidana yang melibatkan Notaris. Selain itu, artikel ini mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi Notaris dalam menghadapi potensi kriminalisasi guna mewujudkan penegakan hukum yang profesional dan proporsional, dengan tetap menjaga martabat jabatan Notaris sebagai *officium nobile*.

B. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Aparat Penegak Hukum, Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam Penanganan Dugaan Tindak Pidana terhadap Notaris.

Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang mempunyai wewenang dan peran yang sangat penting dalam perbuatan hukum untuk menjamin keabsahan dan kepastian hukum bagi para pihak dan masyarakat yang menggunakan jasanya. Kedudukannya sebagai pembuat akta otentik yang memiliki pembuktian yang sempurna, terkuat, dan terpenuh inilah dalam melaksanakan tugas dan jabatannya harus senantiasa mempunyai koridor hukum atau rel untuk menjalankan kewenangannya itu (Edwar, Rani & Ali, 2019).

Pelaksanaan jabatan notaris tidak cukup hanya didukung keahlian hukum, tetapi juga tanggung jawab, integritas, dan kesadaran bahwa profesinya merupakan instrumen negara untuk kepentingan masyarakat, bukan semata sumber penghasilan. Peran tersebut menjadikan notaris sebagai *officium nobile*, yaitu jabatan yang mulia dan terhormat dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Kemuliaan ini tercermin dari fungsi notaris dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum masyarakat melalui pembuatan akta autentik (Purnama, Sabihisma & Santoso, 2025).

Notaris diberikan kewenangan berdasarkan UUJN dan UUJN-Perubahan untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna secara lahiriah, formil, dan materiil. Notaris wajib menjalankan jabatannya dengan prinsip kehati-hatian, independensi, kejujuran, amanah, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap kode etik. Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-Perubahan menegaskan kewajiban notaris merahasiakan segala hal yang berkaitan dengan akta dan kedudukannya sebagai pihak yang netral. Notaris merupakan profesi kepercayaan yang mengemban tanggung jawab moral dan hukum kepada Masyarakat (Yustica, Ngadino & Sukma, 2019).

Konsep *officium nobile* berkaitan erat dengan perlindungan notaris dalam menjalankan kewenangannya. Dalam praktik, notaris kerap dipanggil, diperiksa, bahkan diduga terlibat tindak pidana atas akta yang dibuatnya, meskipun pada dasarnya hanya menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta autentik. Kondisi tersebut menunjukkan rentannya jabatan notaris terhadap tindakan sewenang-wenang dan kriminalisasi, sehingga diperlukan mekanisme perlindungan hukum agar notaris dapat menjalankan jabatannya secara aman dan profesional (Nurarifah & Hakim, 2024).

Penting untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan martabat jabatan notaris sebagai *officium nobile*. Aparat penegak hukum, yaitu Polisi, Jaksa, dan Hakim, memperoleh kewenangan berdasarkan KUHAP dan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan terhadap setiap dugaan tindak pidana, termasuk yang melibatkan notaris. Kewenangan aparat penegak hukum tersebut merupakan bentuk pelaksanaan prinsip *equality before the law*, sehingga notaris pada dasarnya tetap dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memang terdapat unsur tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Meskipun demikian, kewenangan aparat penegak hukum tersebut harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa seorang notaris akan dimintai keterangan atau dilakukan penegakan hukum tidak dapat dilakukan serta merta, melainkan harus memperhatikan dan memenuhi ketentuan dalam UUJN maupun UUJN-Perubahan. Hal ini dikarenakan notaris memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan segala yang berkaitan dengan isi akta atau yang disebut sebagai hak ingkar. Kondisi demikian, diperlukannya peranan dan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-Perubahan yang diatur lebih detail pada

Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (Edwar, Rani & Ali, 2019).

Pasal 1 ayat (1) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris menetapkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewenangan untuk memberikan pembinaan kepada notaris dan kewajiban untuk memberikan persetujuan atau penolakan untuk keperluan penyidikan dan proses peradilan, terutama terkait pengambilan fotokopi minuta akta serta pemanggilan notaris untuk menghadiri pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanannya (Adjie & Hafidh, 2023). Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi notaris sekaligus menjaga harkat dan martabat jabatannya. Pasal 66 ayat (1) UUJN-Perubahan dibentuk untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa notaris, khususnya terkait minuta akta, serta mencegah tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dengan tetap berpedoman pada ketentuan UUJN dan UUJN-Perubahan.

Pasal 66 ayat (1) UUJN-Perubahan tidak memberikan hak impunitas mutlak kepada notaris. Apabila terdapat dugaan tindak pidana dalam pelaksanaan jabatan notaris, aparat penegak hukum tetap dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan melalui mekanisme MKN. Namun, dalam praktik, ketentuan tersebut kerap dipandang aparat penegak hukum sebagai penghalang atau kendala dalam proses penegakan hukum (Kholidah, et al, 2023). Hal ini terlihat jelas dari berbagai pengujian konstiusional terhadap Pasal 66 ayat (1) UUJN-Perubahan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019, dan yang terbaru, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020. Pada dasarnya, ketiga putusan ini menyoroti keberadaan MKN, yang dianggap telah atau setidaknya berpotensi menghambat atau mempersulit pekerjaan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Kedudukan notaris sebagai pejabat publik yang menyimpan keberadaan minuta akta sebagai dokumen negara yang bersifat rahasia mengandung konsekuensi hukum bahwa tidak setiap orang dapat mengakses bebas maupun menggunakan minuta akta tersebut dalam proses penegakan hukum. Kerahasiaan akta atau hak ingkar oleh notaris merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap kepentingan para pihak (Soenaryo, 2023). Keberadaan Pasal 66 ayat (1) UUJN-Perubahan bukan sebagai perlindungan absolut atau hak impunitas kepada notaris, melainkan sebagai mekanisme pembinaan dan menjaga martabat dan kehormatan notaris dalam menjalankan jabatannya agar tidak mudah terjadi kriminalisasi kepada notaris (Wijayanto, 2017).

Menurut teori kewenangan Philipus M. Hadjon, kewenangan merupakan kekuasaan formal yang bersumber dari undang-undang dan menimbulkan konsekuensi hukum. Kewenangan aparat penegak hukum, MKN, dan INI memiliki batas serta fungsi masing-masing. Aparat penegak hukum

memang berwenang secara atributif melakukan penyidikan, pemeriksaan, penuntutan, dan proses peradilan atas dugaan tindak pidana, tetapi pelaksanaannya tetap harus memperhatikan UUJN dan UUJN-Perubahan yang memberikan kewenangan kepada MKN untuk membimbing serta menyetujui atau menolak pemanggilan dan pemeriksaan notaris (Edwar, Rani & Ali, 2019). Dengan demikian, keberadaan MKN merupakan pengejawantahan dari mekanisme kontrol kewenangan agar penegakan hukum berjalan secara profesional, proporsional, dan tetap menjunjung kehormatan jabatan notaris sebagai *officium nobile*.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi profesi notaris yang memiliki legitimasi hukum berdasarkan Pasal 82 UUJN-Perubahan, berwenang dalam pembinaan dan penegakan kode etik profesi. Kewenangan INI berbeda dengan aparat penegak hukum maupun MKN karena tidak mencakup penegakan hukum pidana atau pemberian izin pemeriksaan, melainkan terbatas pada pembinaan dan penegakan disiplin kode etik. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penanganan dugaan tindak pidana yang melibatkan notaris harus dilakukan secara proporsional sesuai kewenangan masing-masing Lembaga (Mardiansyah, et al, 2020). Sinergi antara APH, INI, dan MKN menjadi penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan yang sekaligus mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap notaris.

Polemik kewenangan MKN sebagai penghambat penegakan hukum pada dasarnya merupakan persoalan harmonisasi kewenangan antar lembaga, bukan pembatasan kewenangan aparat penegak hukum. Menurut teori kewenangan Philipus M. Hadjon, setiap kewenangan harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas dan perlindungan hukum sesuai batas yang ditetapkan. Dengan demikian, persetujuan MKN sebagaimana Pasal 66 UUJN bukan intervensi terhadap penegakan hukum, melainkan instrumen *checks and balances* untuk memastikan proses terhadap notaris berlangsung proporsional dan objektif serta tetap menghormati notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan jabatan mulia (*officium nobile*) (Oetomo & Latumeten, 2024).

Menurut teori kewenangan Philipus M. Hadjon, kewenangan aparat penegak hukum, INI, dan MKN memiliki batas, fungsi, dan ruang lingkup berbeda namun saling berkaitan dalam penanganan dugaan tindak pidana terhadap notaris. Aparat penegak hukum berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan, tetapi pelaksanaannya tetap harus memperhatikan batas kewenangan berdasarkan UUJN, UUJN-Perubahan, dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk mekanisme persetujuan MKN sebelum pemanggilan notaris atau pengambilan minuta akta dan/atau protokol notaris.

Hubungan kewenangan antara lembaga penegak hukum, Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) perlu dibangun secara harmonis dan kooperatif untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Meskipun memiliki fungsi yang berbeda, ketiga pihak

tersebut memiliki tujuan yang sama dalam menjamin perlindungan hukum, keadilan, dan kepastian hukum. Diperlukan sinergi dan koordinasi yang efektif antara ketiga pihak tersebut untuk mewujudkan penegakan hukum yang efisien sekaligus memberikan perlindungan hukum yang proporsional kepada Notaris.

2. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Notaris dari Modus Kriminalisasi saat Menjalankan Tugas Jabatannya

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia, notaris memainkan peran penting dalam penyusunan akta otentik yang menjadim kepastian hukum bagi semua pihak. Pasal 15 UUJN-Perubahan menjelaskan kewenangan sebagai berikut: kewenangan utama notaris adalah membuat akta otentik terkait semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diwajibkan oleh undang-undang dan atau diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan; selain kewenangan utama ini, terdapat kewenangan-kewenangan lainnya dalam Pasal tersebut.

Kewenangan ini tentu diikuti dengan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dijalankan yakni salah satunya merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 16 yata (1) huruf f UUJN-Perubahan. Pada dasarnya kewajiban menjaga kerahasiaan tersebut merupakan konsekuensi dari sumpah/janji jabatan notaris sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN yang salah satunya dalam bagian sumpah jabatan ialah merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, kewajiban ingkar tidak hanya merupakan kewajiban etik, teetapi juga kewajiban hukum yang melekat pada jabatan notaris (Hasan, Efendi & Setiawan, 2024).

Pemicu modus kriminalisasi terhadap notaris antara lain kurangnya itikad baik para pihak dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai mekanisme pemeriksaan notaris. Kondisi tersebut membuat notaris rentan dimintai pertanggungjawaban atas sengketa, meskipun kewenangannya sebatas menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta autentik. Dalam praktik, para pihak dapat memberikan data, dokumen, atau keterangan yang tidak benar, yang kemudian ketika timbul konflik atau kerugian, notaris dilaporkan atas dugaan pemalsuan, penggelapan, atau pemberian keterangan palsu dalam akta autentik (Jalal, Suwitno & Wahyuningsih, 2018). Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran tanggung jawab yang harusnya dibebankan kepada para pihak tetapi justru dilimpahkan kepada notaris sebagai pejabat umum.

Lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap batas kewenangan dan tanggung jawab notaris dapat memperbesar potensi kriminalisasi. Aparat terkadang belum membedakan kesalahan administratif, pelanggaran kode etik, wanprestasi para pihak, dan tindak pidana yang dilakukan notaris, sehingga permasalahan terkait akta autentik cenderung langsung dibawa ke ranah pidana

tanpa memahami kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang bekerja berdasarkan prinsip formalitas dan kepercayaan terhadap identitas serta dokumen para penghadap (Talango, Ismail & Kasim, 2025). Sedangkan notaris bukan pihak yang bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dari keterangan para pihak beserta seluruh dokumen atau identitas yang menjadi dasar pembuatan akta, sepanjang notaris telah menjalankan prosedur jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan prinsip kehati-hatian.

Dikaitkan dengan tujuan dan fungsi hukum pidana, hukum pidana berperan melindungi kepentingan umum, menjaga ketertiban, memberikan keadilan, serta mencegah perbuatan yang merugikan masyarakat melalui fungsi *social control*. Namun, penerapannya harus hati-hati karena hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, sehingga penyelesaian nonpidana seperti mediasi, hukum perdata, atau sanksi administratif perlu diutamakan. Penggunaan hukum pidana secara berlebihan terhadap notaris tanpa mempertimbangkan substansi kesalahan dan batas kewenangannya dapat menggeser fungsi perlindungan hukum menjadi sarana kriminalisasi (Syafran, Hasibuan & Irhamsyah, 2020).

Karakteristik kriminalisasi antara lain melibatkan aparat penegak hukum, menggunakan proses hukum pidana dengan itikad buruk, serta tanpa bukti yang cukup. Motif kriminalisasi tidak selalu berasal dari aparat penegak hukum, tetapi dapat pula berasal dari pelapor atau pihak lain yang berkepentingan terhadap korban. Proses pidana kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan di luar penegakan hukum, seperti balas dendam, menghambat profesi, menjatuhkan reputasi, memberikan tekanan, mengalihkan tanggung jawab, atau memperoleh keuntungan tertentu (Hambali, 2020).

Kriminalisasi terhadap notaris terjadi ketika hukum pidana diterapkan secara tidak proporsional terhadap tindakan yang bukan merupakan kewenangan atau kesalahan notaris dan seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme administratif, kode etik, atau keperdataan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dan rasa takut dalam menjalankan jabatan, sehingga mengurangi independensi dan keberanian notaris. Tanpa penanggulangan dan perlindungan hukum yang memadai, hal ini dapat memengaruhi kualitas kinerja serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris (Talango, Ismail & Kasim, 2025).

Dikaitkan dengan kewenangan notaris, hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan yang dilakukan notaris ialah dalam kedudukannya sebagai pejabat umum sebagai pembuat akta otentik dan tidak dalam kedudukannya sebagai warga negara pada umumnya. Dalam melaksanakan jabatan notaris, apabila ternyata dikemudian hari para pihak memberikan informasi yang tidak benar atau sengaja menyangkal tanda tangan serta keterangannya sendiri, maka hal tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk dari itikad tidak baik dari pada pihak (Tigris, Yusuf & Santosa, 2023). Tentunya hal ini dapat mengarah pada tindak pidana pemalsuan maupun pemberian keterangan palsu. Dalam hukum pidana,

perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 391 dan Pasal 394 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di dalam Pasal 391 yang pada pokoknya mengatur mengenai perbuatan memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang dengan maksud seolah-olah isinya benar dan tidak palsu dan penggunaan surat tersebut menimbulkan kerugian. Selain itu dalam Pasal 394 yang pada pokoknya mengatur mengenai pemberian keterangan palsu ke dalam akta otentik, ketika seorang dengan sengaja menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai hal yang kebenarannya seharusnya dinyatakan dalam akta tersebut.

Fenomena ini dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, bahwa notaris sebagai pejabat umum berhak memperoleh perlindungan dari tindakan penegak hukum yang sewenang-wenang. Perlindungan preventif diwujudkan melalui peran INI dalam menerapkan dan mengaktualisasikan kode etik kepada anggotanya. Penerapan kode etik yang kuat mendorong notaris bertindak profesional, independen, jujur, cermat, dan berhati-hati dalam pembuatan akta serta pelaksanaan jabatannya, sehingga meminimalisir pelanggaran hukum dan tuduhan pidana dari pihak yang tidak beritikad baik. (Rachmadi & Yahya, 2022).

Selain melalui INI, perlindungan hukum terhadap notaris diwujudkan melalui pembinaan moral dan profesionalisme serta peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Menurut teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, MKN merupakan instrumen perlindungan preventif untuk mencegah tindakan sewenang-wenang terhadap notaris. Melalui kewenangannya memberikan persetujuan atau penolakan atas permintaan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait pemanggilan notaris dalam proses peradilan, MKN memastikan pemanggilan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana dan bukan akibat sengketa para pihak atau tekanan yang mengarah pada kriminalisasi (Kusuma, 2021). Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemanggilan notaris memang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana bukan semata-mata akibat dari para pihak yang bersengketa atau bentuk tekanan lainnya yang mengarah pada kriminalisasi (Sudarsono & Faishal, 2026).

Perlindungan hukum oleh APH juga dilakukan melalui upaya represif berupa penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan terhadap dugaan tindak pidana yang memenuhi unsur pidana. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus dilakukan secara proporsional dan profesional untuk mencegah kriminalisasi terhadap Notaris yang beritikad baik. APH perlu membedakan Notaris yang terlibat dalam tindak pidana dari Notaris yang menjadi korban itikad tidak baik para pihak (Ginting, 2024).

Perlindungan hukum terhadap Notaris dari kriminalisasi memerlukan sinergi antara Ikatan Notaris Indonesia (INI), Majelis Kehormatan Notaris (MKN), dan aparat penegak hukum (APH) untuk menyeimbangkan perlindungan profesi dengan kepentingan umum dalam penegakan hukum

pidana. Sinergi tersebut diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum, menjaga kehormatan profesi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berintegritas. Perlindungan hukum tersebut bukan merupakan bentuk kekebalan hukum, melainkan jaminan agar setiap tindakan hukum terhadap Notaris dilakukan secara prosedural, objektif, dan akuntabel.

C. SIMPULAN

Kewenangan Aparat Penegak Hukum (APH), Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam penanganan dugaan tindak pidana terhadap notaris adalah kewenangan APH, INI, dan MKN yang memiliki fungsi dan batas masing-masing. Aparat penegak hukum memiliki kewenangan represif dalam proses penegakan hukum. Namun, kewenangan tersebut tidak serta-merta dan harus tetap memperhatikan ketentuan dalam UUJN maupun UUJN-Perubahan, khususnya mengenai mekanisme persetujuan melalui MKN. Sementara itu, MKN memiliki kewenangan sebagai bentuk perlindungan prosedural guna menjaga kehormatan dan martabat notaris sebagai *officium nobile*, sedangkan INI berwenang dalam ranah kode etik profesi notaris.

Bentuk perlindungan hukum bagi notaris dari modus kriminalisasi dalam menjalankan tugas jabatannya terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui peran INI dalam penguatan kode etik profesi. Selain itu, perlindungan preventif juga diwujudkan melalui kewenangan MKN dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pemanggilan notaris. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui proses penegakan hukum yang dilakukan oleh APH.

Mewujudkan sinergitas diperlukan adanya regulasi, peningkatan koordinasi, kolaborasi, dan integrasi mekanisme antara INI dan MKN bersama APH. Hal ini dapat mencakup peningkatan pemahaman tentang kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab, serta mekanisme pemeriksaan notaris. Selain itu, perlunya penekanan bahwa *ultimum remedium* harus diprioritaskan agar hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan. Penguatan sinergitas dapat diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara INI, MKN, dan APH agar tercipta pola koordinasi dan kolaborasi yang jelas, terarah, dan berkesinambungan dalam penanganan dugaan tindak pidana yang melibatkan notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib., & Hafidh, Muhammad. (2023). Hukum Protokol Notaris. Bandung: Refika Aditama.
- Alvanso, Tonicca., & Prasetyo, Mujiono Hafidh. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris. *Al-Manhaj*, Vol. 5, (No. 2,), p.2195-2204.

<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3153>

- Budiono, H. (2017). *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Chandra, Sherly Angelina., & Ridwan, Fully Handayani. (2025). Kriminalisasi Notaris Akibat Keterangan yang Dipalsukan oleh Penghadap dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat. *Dinasti Review*, Vol. 5, (No. 4), p. 3521-3532. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4624>
- Dani, Muhammad., & Hafidh, Muhammad. (2025). Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Identitas Penghadap dalam Pembuatan Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Jual. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, (No. 5), p.3955. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4754>
- Edwar, Rani, Faisal A., & Ali, Dahlan. (2019). Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Konsep Equality Before the Law. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, (No. 1), p.187. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1164>
- Galang, A. (2022). Urgensi Kewenangan Diskresi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan untuk Memajukan Kesejahteraan Umum. *Jurnal Diskresi*, Vol. 1, (No. 1), p.10. <https://doi.org/10.29303/diskresi.v1i1.1307>
- Ghuto, Ilham Prabowo., Ruslijanto, Patricia Audrey., & Wardani, Diah Aju Wisnu. (2024). Implikasi Hukum bagi Notaris yang Menghindari Panggilan Penyidik. *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 7, (No. 2), p.573-575. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8981>
- Ginting, P. (2024). *Perlindungan Hukum Jabatan Notaris*. Jakarta Selatan: CV. Damera Press.
- Hambali, A. R. (2020). Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, Vol. 2, (No. 1), p.15-19. <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang36>
- Hasan, Zainudin., Efendi, Aulia Putri., & Setiawan, M. Rio Darma. (2024). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris Secara Perdata terhadap Akta yang Telah Dikeluarkan. *Journal of Law, Education and Business*, Vol. 2, (No. 2), p.1219. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.3016>
- Jalal, Abdul., Suwitno & Wahyuningsih, Sri Endah. (2018). Keterlibatan Pejabat Notaris terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Turut serta Tindak Kejahatan dalam Pemalsuan Dokumen. *Jurnal Akta*, Vol. 5, (No. 1), p.227. <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2551>
- Kholidah., Hasibuan, Putra Halomoan., Alamsyah, Muhammad Reza., Ramadani, Ade Fitri., &

Keramat, Amil. (2023). *Notaris dan PPAT di Indonesia Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta*. Yogyakarta: Semesta Aksara.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kusuma, I. M. H. (2021). *Problematisasi Notaris dalam Praktik*. Bandung: Alumni.

Mardiansyah, Alfiyan., Adisti, Neisa Angrum., RS, Iza Rumesten., Nurliyantika, Rizka., & Ramadhan, Muhammad Syahri. (2020). Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses. *Repertorium, Vol. 9*, (No. 1), p.52. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.596>

Nasution, Dewi Rahmawati., & Yudhantaka, Lintang. (2025). Tanggung Gugat Developer dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Pembeli dan Developer Perumahan Diamond Village Juanda di Kabupaten Sidoarjo. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 6*. (No. 4). p.4. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.2206>

Nurarifah, Raden Ajeng Herning., & Hakim, Lukman. (2024). Perlindungan Hukum dari Negara terhadap Notaris yang Diakui sebagai Officium nobile. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 1*, (No. 9), p.100-104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11067821>

Oetomo, Ivana Budiani., & Latumeten, Pieter E. (2024). Notaris Sebagai Subyek Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 12*, (No. 2), p.209. <https://doi.org/10.25157/justisi.v12i2.12803>

Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Purnama, Siti Alfiari Sabihisma., & Santoso, Budi. (2025). Peran Etika Profesi Notaris dalam Menjaga Martabat dan Kepercayaan Publik terhadap Jabatan Notaris di Indonesia. *Unes Law Review, Vol. 8*, (No. 2), p.594. <https://doi.org/10.31933/r3fe3j37>

Rachmadi, Indra., & Yahya, Nur. (2022). Optimalisasi Notaris dalam Memverifikasi Keterangan dan Data Pendukung untuk Pembuatan Akta Otentik. *Perspektif, Vol. 27*, (No. 2), p.26. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v27i1.820>

Ripandi., & Fitriasih, Surastini. (2022). Legal Protection for Notaries in Related Criminal Justice Proceedings in the Making of Deeds. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7*, (No. 1), p.147. <https://doi.org/10.30596/dll.v7i1.8092>

Soenaryo, C. (2023). *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Konteks Pelayanan Hukum di Indonesia*. Sumatera Utara: USU Press.

Sudarsono, Aditya Laras Sakti., & Faishal, Achmad. (2026). Peran Majelis Kehormatan Notaris

terhadap Pejabat Notaris yang Menggunakan Hak Ingkar dalam Menjaga Kerahasiaan Isi Akta. *Ahkam*, Vol. 5, (No. 3), p.3045. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i3.10881>

Syafran., Hasibuan, Fauzi Yusuf., & Irhamsyah. (2020). Pemidanaan terhadap Profesi Notaris dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, Vol. 6, (No. 1), p.7-9. <https://doi.org/10.31479/jnk.v6i1.188>

Tauratiya., & Danni, Rahmat. (2023). Juridical Review of Instrumentair Witness Responsibility Towards The Content of Notarial Deeds. *Refleksi Hukum*, Vol. 8, (No. 1), p.8. <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p1-16>

Talango, Asfariyani A., Ismail, Nurwita., & Kasim, Ramdhan. (2025). Perlindungan Hukum Pidana terhadap Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Menjalankan Kewenangan Membuat Akta Otentik. *Terang Jurnal Kajian Ilmu Sosial Politik dan Hukum*, Vol. 2, (No. 2), p. 90-106. <https://doi.org/10.62383/terang.v2i2.942>

Tigris, Howard Julio., Yusuf, Chandra., & Santosa, Irwan. (2023). Peranan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP. *Jurnal Ilmiah Global Education*, Vol. 5, (No. 1), p.500. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2445>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Wijayanto, A. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Kriminalisasi Notaris dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagai Pejabat Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Akta*, Vol. 4, (No. 4), p.796. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i4.2620>

Yustica, Anugrah., Ngadino & Sukma, Novira Maharani. (2019). Peran Etika Profesi Notaris sebagai Upaya Penegakan Hukum. *Notarius*, Vol. 13, (No. 1), p.66. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29162>